



BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan;
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor;
8. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan bermotor Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;

9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
12. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : a. Kendaraan Motor Tentara Nasional Indonesia, b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, c. Alat berat antara lain : bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwoltz), forklift, loader, excavator dan crane serta d. Kendaraan khusus penyandang cacat;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
15. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut uji pertama adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan bermotor baru dan/atau kendaraan bermotor yang berubah kriteria dari kendaraan bermotor tidak wajib uji menjadi kendaraan wajib uji;
16. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji, terdiri dari uji berkala reguler dan uji berkala perubahan;
17. Pengujian Berkala Reguler yang selanjutnya disebut uji berkala reguler adalah uji berkala kendaraan bermotor yang secara rutin dilaksanakan tanpa ada perubahan terhadap spesifikasi kendaraan;
18. Pengujian Berkala Perubahan yang selanjutnya disebut uji berkala perubahan adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan sebagai akibat adanya perubahan terhadap spesifikasi kendaraan meliputi perubahan bentuk dan sifat kendaraan;

19. Kendaraan berubah bentuk adalah setiap kendaraan bermotor yang karena kondisi pada sebagian dan/atau ukuran dan/atau ditambah peralatan teknisnya;
20. Kendaraan Berubah Sifat adalah setiap kendaraan bermotor yang karena sifatnya mengalami perubahan;
21. Mutasi Pengujian yang selanjutnya disebut mutasi uji adalah pemindahan identitas tempat pengujian dan administrasi pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari mutasi uji masuk dan mutasi uji keluar;
22. Mutasi Uji Masuk adalah mutasi kendaraan dari daerah selain dari Daerah Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Purwakarta;
23. Mutasi Uji Keluar adalah mutasi uji kendaraan dari Kabupaten Purwakarta ke daerah selain daerah kabupaten purwakarta;
24. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan tanda sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi;
25. Buku Uji Berkala adalah bukti lulus uji berkala bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
26. Kartu Induk Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kartu utama pendataan kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kepemilikan, waktu, tempat, masa uji kendaraan bermotor dari uji pertama sampai pelaksanaan uji berkala yang terakhir;
27. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
28. Tanda Sumping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan;
29. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan dan teknis laik jalan;
30. Bengkel Tertunjuk adalah setiap bengkel atau tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan yang telah mendapatkan ijin dari dinas dan ditunjuk sebagai tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan;
31. Penilai Teknis adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknisnya, yang hasilnya berupa nilai dan dinyatakan dalam satu prosentase.

32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan, Wajib Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Uji Berkala Pertama
 - b. Uji Berkala.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan uji berkala pertama kendaraan wajib uji dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Masa berlaku uji berkala pertama kendaraan wajib uji adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah melaksanakan pengujian pertama diwajibkan melaksanakan uji berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengujian pertama.
- (2) Masa uji berkala setiap kendaraan wajib uji berlaku 6 (enam) bulan dan wajib melakukan uji berkala untuk setiap enam bulan.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang karena maksud dan/atau peruntukannya dilakukan perubahan bentuk, ukuran dan peralatan teknis kendaraan diwajibkan melaksanakan pengujian berkala rubah bentuk.
- (5) Setiap kendaraan wajib uji yang karena maksud peruntukannya dilakukan perubahan terhadap sifat kendaraan diwajibkan melaksanakan pengujian berkala rubah sifat.

Pasal 5

- (1) Mutasi Uji kendaraan dilaksanakan bilamana kendaraan karena kegiatannya dan/atau pemilik kendaraan bermaksud memindahkan identitas domisili kendaraan.
- (2) Mutasi Uji kendaraan wajib uji terdiri dari mutasi uji masuk dan mutasi uji keluar.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji, meliputi komponen-komponen kendaraan.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diterimanya.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali besaran tarif retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 28 Pebruari 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

SYARIFUDDIN YUNUS

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 5 TAHUN 2012****TANGGAL : 28 Pebruari 2012****TENTANG : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****A. Pengujian Pertama :**

- | | | |
|---|-----|----------|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head | Rp. | 75.000,- |
| 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. | 50.000,- |

B. Pengujian Berkala :

- | | | |
|--|-----|----------|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head | Rp. | 30.000,- |
| 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. | 20.000,- |
| 3. Buku Uji | Rp. | 7.500,- |
| 4. Tanda Uji Per Pasang | Rp. | 6.000,- |
| 5. Penggantian Tanda Uji Dan Buku Uji Yang Rusak Atau Hilang | Rp. | 25.000,- |
| 6. Pengecatan tanda samping dan Nomor Uji | Rp. | 6.000,- |

C. Pengujian Emisi Gas Buang :

- | | | |
|---|-----|----------|
| 1. Kendaraan bermotor Roda 4 atau lebih | Rp. | 15.000,- |
| 2. Kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 3 | Rp. | 7.500,- |

D. Penilaian Teknis :

- | | | |
|---|-----|----------|
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head | Rp. | 50.000,- |
| 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. | 30.000,- |
| 3. Sepeda Motor | Rp. | 20.000,- |

BUPATI PURWAKARTA,**Ttd.****DEDI MULYADI**